



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 128) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Parigi Moutong;
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong;
 - e. Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - h. Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - k. Dihapus;

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi ketersediaan . . .
- c. Seksi Ketersediaan Pangan;

- d. Seksi Distribusi dan Konsumsi pangan; dan
- e. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Kantor Katahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal: 22 Maret 2013

BUPATI PARIGI MOUTONG,



Diundangkan di Parigi

Pada tanggal 30 April 2013

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2013 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 2TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

I. UMUM

Sejalan dengan lahirnya kebijakan reformasi birokrasi, maka hal tersebut berimplikasi pada perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten dan tetap relevan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Perubahan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat pemerintahan daerah untuk menyahuti berbagai kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi dalam penataan peraturan Perundang-Undangan sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 128);perlu diubah, dengan tetap mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kebutuhan organisasi perangkat daerah maupun kemampuan daerah dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam Peraturan Daerah ini memuat pemekaran organisasi perangkat Daerah dimana Badan Ketahan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangtentang sistem Penyuluhan. Untuk tidak menghilangkan fungsi Ketahanan Pangan di Kabupaten Parigi Moutong, dimana kabupaten Parigi merupakan salah satu Daerah penunjang pangan terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dimekarkan menjadi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR138